

SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TABA SALING, DESA PENANJUNG PANJANG ATAS
KECAMATAN TEBAT KARAI, DESA TALANG GELOMPOK, DESA AIR PESI
KECAMATAN SEBERANG MUSI, DESA AIR HITAM, DESA DASPETAH II
KECAMATAN UJAN MAS, DESA SUMBER SARI, DESA MEKAR SARI, DESA SIDO
MAKMUR KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG

DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. bahwa pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Desa baru sebagai pemekarandari beberapa Desa pada Kecamatan – kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang;
- b. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Pripinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2003 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TABA SALING, DESA PENANJUNG PANJANG ATAS KECAMATAN TEBAT KARIA, DESA TALANG GELOMPOK, DESA AIR PESI KECAMATAN SEBERANG MSI, DESA AIR HITAM, DESA DASPETAH II KECAMATAN UJAN MAS, DESA SUMBER SARI, DESA MEKAR SARI, DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG.

BAB I

KETENTUAN AWAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai;
Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Desa Nanti Agung

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa induk
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberang Musi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Imigrasi Permu

Koordinat

Nomor Koordinat Kode Desa :
 Luas Wilayah : 188.30 Ha
 Ketinggian :
 Jumlah Penduduk : 980 Jiwa
 Jumlah Kepala Keluarga : 285 KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Taba Saling pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Wilayah Desa Taba Saling sebagaimana ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai;
- (5) Dengan dibentuknya Desa Taba Saling maka wilayah Desa Taba Santing dikurangi dengan Wilayah Taba Saling sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai;
- Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Menyan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa induk
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Musi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa peraduan Binjai

Koordinat

Nomor Koordinat Kode Desa :
 Luas Wilayah : 13500 Ha
 Ketinggian :
 Jumlah Penduduk : 1475 Jiwa
 Jumlah Kepala Keluarga : 295 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (3) Penentuan batas wilayah Desa Penanjung Panjang Atas secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Wilayah Desa Penanjung Panjang Atas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai;
- (5) Dengan dibentuknya Desa Penanjung Panjang Atas maka Wilayah Desa Penanjung Panjang dikurangi dengan Wilayah Penanjung Panjang Atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Talang Kelompok Kecamatan Seberang Musi;
Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Temdak
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tebat Laut
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Taba Padang
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Saung

Koordinat.....

Nomor Koordinat Kode Desa	:	
Luas Wilayah	:	240 Ha
Ketinggian	:	
Jumlah Penduduk	:	1103 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	:	232 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Talang Kelompok secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Wilayah Desa Talang Kelompok sebagaimana ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Lubuk Saung Kecamatan Seberang Musi;
- (5) Dengan dibentuknya Desa Talang Kelompok maka Wilayah Desa Lubuk Sung dikurangi dengan Wilayah Talang Kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

- (1) Membentuk Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi;
Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bayung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Saung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benuang Galing & Desa Air Selimang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung

Koordinat.....

Nomor Koordinat Kode Desa :
Luas Wilayah : 400 Ha
Ketinggian :
Jumlah Penduduk : 700 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga : 175 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Air Pesi secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Wilayah Desa Air Pesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi;
- (5) Dengan dibentuknya Desa Air Pesi maka Wilayah Desa Taba Padang dikurangi dengan Wilayah Air Pesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

- (1) Membentuk Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas,
Batas Wilayah;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Penyamun
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cugung Lalang
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suro Bali
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Alam

Koordinator.....

Nomor Koordinat Kode Desa :
Luas Wilayah : 135 Ha
Ketinggian :
Jumlah Penduduk : 1002 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga : 211 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang meruakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Air Hitam secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati;

(4) Wilayah Desa Air Hitam sebagaimana ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas;

(5) Dengan dibentuknya Desa Air Hitam maka Wilayah Desa Cugung Lalang dikurangi dengan Wilayah Air Hitam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

(1) Membentuk Desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas;

Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun III Desa Induk
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Durian
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pagar Gunung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Barisan

Koordinat.....

Nomor Koordinat Kode Desa :

Luas Wilayah : 3500 Ha

Ketinggian :

Jumlah Penduduk : 2136 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 368 KK

(2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang meruakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Penentuan batas wilayah Desa Daspetah II secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati;

(4) Wilayah Desa Daspetah II sebagaimana ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas;

(5) Dengan dibentuknya Desa Daspetah II maka Wilayah Desa Daspetah dikurangi dengan Wilayah Daspetah II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

(1) Membentuk Sumber Sari Kecamatan Kabawetan;

Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Sari
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Suka Sari
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mekar Sari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Bukit Kaba

Koordinat.....

Nomor Koordinat Kode Desa :

Luas Wilayah : 155 Ha
Ketinggian :
Jumlah Penduduk : 728 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga :

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang meruakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Sumber Sari secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Wilayah Desa Sumber Sari sebagaimana ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan;
- (5) Dengan dibentuknya Desa Sumber Sari maka Wilayah Desa Bukit Sari dikurangi dengan Wilayah Sumber Sari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 8

- (1) Membentuk Mekar Sari Kecamatan Kabawetan;
Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Sari
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Suka Sari
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tugu Rejo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Bukit Kaba

Koordinat.....

Nomor Koordinat Kode Desa :

Luas Wilayah : 123 Ha
Ketinggian : 800 s/d 900 m
Jumlah Penduduk : 1729 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga : 267 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang meruakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (3) Penentuan batas wilayah Mekar Sari secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Wilayah Desa Mekar Sari sebagaimana ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Mekar Sari Kecamatan Kabawetan;
- (5) Dengan dibentuknya Desa Mekar Sari maka Wilayah Desa Bukit Sari dikurangi dengan Wilayah Sumber Sari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9

- (1) Membentuk Sido Makmur Kecamatan Kabawetan;
Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Semping
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tangsi Duren
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tugu Baru
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Barat Wetan

Koordinat.....

Nomor Koordinat Kode Desa :

Luas Wilayah : 60 Ha
Ketinggian :
Jumlah Penduduk : 1021 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga : 221 KK

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang meruakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Sido Makmur secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Wilayah Desa Sido Makmur sebagaimana ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan;
- (5) Dengan dibentuknya Desa Sido Makmur maka Wilayah Desa Tangsi Baru dikurangi dengan Wilayah Sido Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku;

- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 11 (sebelas) Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBINAAN DESA
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Desa – Desa Pemekaran dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peresmian untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi – fungsi Pemerintah Desa;
- (2) Setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan Pemerintahan Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemekaran;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
BAGIAN PERTAMA

BAAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 12

- (1) Anggota Badan permuayawaratan Desa adalah Wakil dari penduduk bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, yang memenuhi persyaratan;
- (2) Jumlah tata cara penetaan Anggiota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAGIAN KEDUA
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 13

- (1) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai Pasal 19 Peraturan Daerah ini. Pejabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati yang diusulkan oleh Camat untuk Masa Jabatan paling lama 1 (satu) Tahun;
- (2) Dengan dilantiknya Pejabat Kepala Desa dibentuk Perangkat Desa dan Kelengkapan Desa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (3) Sesuai kewenangan Pejabat Kepala Desa mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Badan Perwakilan Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa Induk menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan kepada Desa Pemekaran
Hal – hal :
 - a. Barang milik / kekayaan Desa yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang memiliki / dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Desa Induk yang berada di Desa pemekaran;
 - b. Badan usaha milik Desa Induk yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Desa Pemekaran;
 - c. Hutang piutang Desa Induk yang kegunaannya untuk Desa Pemekaran; serta
 - d. Dokumen dan arsip yang sifatnya diperlukan oleh Desa Pemekaran
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) difasilitasi oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk dan direalisasikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Kepala Desa Pemekaran.

Pasal 15

- (1) Sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa, Pejabat sementara Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati.

Pasal 16

Sebelum Desa Pemekaran dapat menetapkan Peraturan Desa dan membuat keputusan Kepala Desa sendiri sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa induk berlaku secara mutatis – mutandis dan dilaksanakan di Desa Pemekaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pembentukan dan perubahan batas Desa dalam Kabupaten Kepahiang yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di Kepahiang
Pada tanggal : 10 Desember 2007

BUPATI KEPAHIANG;

Drs. H. BANDO AMIN C. KADER. MM

Diundangka di Kepahiang
Pada tanggal : 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Drs. HAZAIRIN A. KADIR. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2007 NOMOR 20